



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMANAN KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam pengelolaan taman;
 - b. bahwa untuk menjaga Keindahan dan Kerapian taman diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat agar upaya-upaya menjaga Keindahan dan Kerapian taman dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Pertamanan Kota Lubuklinggau;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2004 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 04 seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 202-2032 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 - 2017 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMANAN KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya
7. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

8. Pertamanan adalah hasil segala kegiatan dan atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan binaan manusia yang bertujuan menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang berupa Taman Kota dan Jalur Hijau.
9. Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari Kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alam (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan antara lain taman kota, jalur hijau, pohon-pohon pelindung tepi jalan, hutan kota, kebun bibit, pot-pot kota, pemakaman, pertanian kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan.
10. Taman Kota adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengaman sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air.
11. Jalur Hijau adalah Ruang Terbuka Hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan konservasi tanah, lingkungan peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara yang terletak disepanjang jalan.
12. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/ semak hias dan rumput/ penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
13. Pohon Pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 3 m sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari dan juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen.
14. Tanaman Perdu adalah tanaman yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter.
15. Tanaman Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm dengan ketinggian maksimal 2 meter.
16. Pot-pot Kota adalah pot-pot yang berisi atau ditanami tanaman hias yang diletakkan pada bahu jalan dan/atau pulau jalan

17. Kelengkapan Taman Kota adalah segala perangkat yang melengkapi taman kota dan ditata guna membuat taman menjadi nyaman berdaya guna dan menyenangkan seperti bangku taman pedestrian, air mancur, patung, kolam, lampu taman, pagar taman, pagar pengaman jalan dan sejenisnya
18. Lampu dekorasi taman adalah kelengkapan sarana kota yang berupa lampu taman dan lampu hias yang beraneka ragam bentuknya dan dipasang di taman kota, hutan kota, tiang Penerangan Jalan, pohon pelindung dan tugu gapura batas kota untuk mempercantik dan memperindah kota pada malam hari.
19. Pemeliharaan taman adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kondisi taman beserta semua kelengkapannya dengan melakukan kegiatan meliputi: penanaman, penyiangan, pemangkasan, penataan, tambal sulam, penyiraman dan Pemupukan serta upaya lain untuk melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
20. Taman aktif adalah taman yang memiliki fungsi sebagai tempat bermain, dengan dilengkapi elemen-elemen pendukung taman bermain antara lain bangku taman pedestrian, air mancur, patung, kolam, lampu taman, pagar taman, pagar pengaman jalan dan dan sebagainya.
21. Taman pasif adalah taman ini hanya sebagai elemen estetis saja, sehingga kebanyakan untuk menjaga keindahan tanaman.
22. Taman mandiri adalah taman yang dipelihara/kelola oleh pemilik lahan taman

BAB II

PERTAMANAN KOTA

Pasal 2

Kedudukan pertamanan kota merupakan sarana pemanfaatan lahan terbuka hijau guna memperindah, menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan yang berupa Taman Kota, Jalur Hijau, Hutan Kota dan Kebun Bibit.

Pasal 3

Pertamanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memiliki Fungsi :

Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika kota

- a. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;

- b. Menekan dan mengurangi pencemaran udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor serta pengamanan badan jalan;
- c. Menekan dan mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
- d. Menekan dan mengurangi pencemaran udara;
- e. Mendukung kelestarian keanekaragaman hayati dan sebagai upaya penyelamatan lahan kritis;
- f. Menyemaikan tanaman hias dan tanaman pelindung;
- g. Mencukupi kebutuhan tanaman bagi taman kota, jalur hijau dan hutan kota;
- h. Menambah luasan Ruang Terbuka Hijau Kota.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga fungsi pertamanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perlu dilakukan upaya pengelolaan pertamanan kota.
- (2) Pengelolaan pertamanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a) Menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan keserasian lingkungan fisik kota;
 - b) Mempertahankan, memelihara dan melindungi pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi baik karena tindakan manusia;
 - c) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pertamanan sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi;
- (3) Pengelolaan pertamanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan serta pengendalian.
- (4) Sesuai dengan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, maka pelaksanaan pengelolaan pertamanan adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Lubuklinggau.
- (5) Dalam melaksanakan pengelolaan pertamanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta, masyarakat, pekerja harian lepas atau pelaku pembangunan lainnya.

- (6) Penamaan titik taman, luas taman, dan pengelolaan serta pemeliharannya yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Taman yang dikelola pemerintah terdiri dari taman aktif dan pasif.
- (8) Pengelolaan pertamanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Guna mewujudkan pengelolaan pertamanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara efektif dan memiliki nilai kemanfaatan yang besar, maka diperlukan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara setiap orang atau badan yang membangun diwajibkan menanam pohon pada lahan miliknya
- (3) Jumlah pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan berdasarkan luas lahan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Rumah Tinggal :

- 1) untuk lahan dengan luas sampai dengan 120 m² wajib ditanami paling sedikit 1 (satu) pohon pelindung dan/atau tanaman produktif dan semak penutup tanah / rumput;
- 2) untuk lahan dengan ukuran luas lebih besar dari 120 m² -240 m² wajib ditanami paling sedikit 1 (satu) Pohon pelindung dan/atau tanaman produktif, perdu/ semak hias dan semak penutup tanah / rumput;
- 3) untuk lahan dengan ukuran luas lebih besar dari 240 m² -500 m² wajib ditanam paling sedikit 2 (Dua) Pohon pelindung dan/atau tanaman produktif, perdu/ semak hias dan semak penutup tanah / rumput;
- 4) untuk lahan dengan ukuran luas lebih dari 500 m² wajib ditanami paling sedikit 3 (Tiga) Pohon pelindung dan/atau tanaman produktif, perdu/ semak hias dan semak penutup tanah / rumput;
- 5) Terhadap luas lahan yang tidak di mungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan atau tanaman gantung lainnya.

- b. Bangunan Kantor, Hotel, Industri / Pabrik, bangunan perdagangan dan sejenisnya diwajibkan :
- 1) untuk lahan dengan ukuran luas antara 120 m² - 240 m² wajib ditanami paling sedikit 2 (dua) pohon pelindung dan/atau tanaman produktif, perdu/semak hias;
 - 2) untuk lahan dengan ukuran luas lebih dari 240 m² wajib ditanami paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung dan/atau tanaman produktif, perdu/semak hias dan semak penutup tanah / rumput;
 - 3) Setiap bangunan wajib diimbangi dengan tanaman pelindung dan atau tanaman produktif, dengan jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan, yang secara teknis ditentukan oleh instansi yang membidangi;
 - 4) Setiap bahu jalan di seluruh daerah dapat ditanami tanaman penghijau.
- c. Setiap pengembang perumahan wajib untuk mewujudkan taman dan penghijauan pada lokasi jalur sesuai dengan rencana tapak / site plan yang telah disahkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. Setiap bahu jalan dapat ditanami tanaman penghijau.
- e. Setiap orang/Badan pemilik lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan pertamanan kota yang dikelola oleh Kota merupakan kewenangan Pemerintah Kota.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat memanfaatkan pertamanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan seizin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau Badan yang mengajukan pemotongan pohon atau tanaman yang dipandang mengganggu lingkungan sekitarnya dapat dibenarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan diwajibkan bagi yang bersangkutan untuk mengganti dengan bibit pohon atau tanaman.

BAB III LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. Mengotori dan merusak taman, median jalan, jalur hijau beserta kelengkapan lainnya dan fasilitas umum lainnya yang ada di lokasi taman;

- b. Berusaha, berdagang, mendirikan kios atau dengan cara apapun di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Walikota;
 - c. Memasang iklan, baleho, spanduk dan sejenisnya, pada pohon, kayu, tiang listrik, rambu-rambu dan sejenisnya di taman, median, jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Walikota;
 - d. Memindahkan, mengambil, merusak tanaman/bunga atau pot-pot milik Pemerintah Daerah.
 - e. Memotong sebagian dari pohon yang dikuasai/ milik Pemerintah Kota tanpa ijin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. Merusak, membakar, dan menebang pohon yang dikuasai/ milik Pemerintah Daerah;
 - g. Mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, bahan makanan, bin\
 - h. tang, kendaraan atau benda-benda lain di kolam, saluran dan air mancur;
 - i. Memakai atau berada pada lokasi pertamanan kota yang bukan untuk umum, memetik bunga atau memangkas tanaman di lokasi pertamanan;
 - j. Berjongkok, berbaring atau berdiri di atas bangku-bangku milik Pemerintah Kota yang terdapat di lokasi pertamanan kota
 - k. Berdiri, duduk atau melompati pagar di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
 - l. Berdiri, duduk atau melompati pagar di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
- (2) Tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas pertamanan Kota

BAB IV

SANKSI

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) kali lipat dari nilai pohon atau tanaman yang seharusnya ditanam.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), diwajibkan untuk melaksanakan penggantian atas pohon yang telah ditebang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 40 (empat puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);

b. penebangan ..?

- b. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 60 (enam puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3m (tiga meter);
 - c. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 80 (delapan puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
 - d. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 120 (seratus puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter)
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 7 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 21 NOVEMBER 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 21 NOVEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H A RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR 37